



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
NOMOR: 231 TAHUN 2023

**TENTANG**  
**PEMBERHENTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**  
**DESA SETIA MARGA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**  
**UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Waki Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Pemberhentian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Setia Marga Kabupaten Musi Rawas Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 321/PP.04.1-BA/1613/2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Setia Marga Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SETIA MARGA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Jiswalmen Nip. 196510121989031008	Laki-Laki	Desa Setia Marga

Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo dengan alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rupit  
Pada tanggal 4 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

TTD.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Musi Rawas Utara  
Kasubbag Hukum dan SDM

